

STRENGTHENING ECONOMIC TOWARD GHARIM IN THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ULAMA THROUGH AMIL ZAKAT INSTITUTIONS

PENGUATAN EKONOMI GHARIM DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT

Laila Miftahul Jannah¹, Aufa Abdillah^{2*}

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Salatiga

*Email Korespondensi: lailajambu93@gmail.com

Abstract

This research examines how the Amil Zakat Institute handles the gharim in the view of Contemporary Ulama, with a literature review methodology, which is sourced from the main books of Fiqh written by the Imams of the madzhab, namely Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i and Imam Hambali. Based on contemporary fiqh studies, that Gharim or people who are in debt who are entitled to receive zakat are people who do not have the assets to pay their debts. If he has wealth, it is only enough to support his daily needs

Keywords: Economic Strengthening, Gharim. Lembaga Amil Zakat

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penanganan Lembaga Amil Zakat terhadap gharim dalam pandangan para Ulama Kontemporer, dengan metodologi kajian pustaka, yang bersumber dari kitab-kitab induk Fiqih karangan Imam-imam madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Berdasarkan pada lajian fiqh kontemporer, bahwa Gharim atau orang yang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang yang tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya. Apabila ia memiliki harta, harta itu hanya cukup untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari

Kata kunci: Penguatan Ekonomi, Gharim. Amil Zakat Institutions

PENDAHULUAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadence International ¹² menunjukkan bahwa lebih dari seperempat penduduk di Indonesia memiliki pengeluaran lebih banyak dibandingkan pendapatan mereka. Sementara itu pada tahun 2014 dilaporkan sekitar 60 % dari total keseluruhan masyarakat Indonesia memiliki hutang baik pada lembaga keuangan formal maupun non formal. Selain itu, sebagaimana yang dikutip liputan6.com ³ lebih dari 60 persen generasi milenial yang memiliki utang, tidak tahu kapan hutang tersebut akan lunas. Jumlah

¹ Alicross, 'Kadence International', 2013, <http://kadence.com/indonesia>.

³ Ayu Lestari Wahyu Puranidhi, 'Generasi Milenial Paling Banyak Berutang - Bisnis Liputan6.Com', <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867348/generasi-milenial-paling-banyak-berutang>, 10 January 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867348/generasi-milenial-paling-banyak-berutang>.

tersebut termasuk 42 persen generasi milenial yang tidak tahu apakah utang tersebut akan lunas atau tidak.

Faktor yang tidak kalah menarik dari adanya kegemaran berhutang adalah sikap seseorang terhadap uang. Menurut hasil penelitian⁴ menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara sikap terhadap uang dengan perilaku berhutang. Dengan begitu maka terdapat banyak hal yang mempengaruhi seseorang untuk berhutang dan cara pandang seseorang kepada uang memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan seseorang untuk berhutang.

Di dalam Islam sendiri terdapat satu pilar dari beberapa pilar yang lainnya yang tujuannya adalah untuk berbagi dan memenuhi kebutuhan hidup saudara se-iman. Pilar tersebut adalah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) serta sholat, seorang bisa dianggap sempurna ke-Islamannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Attaubah ayat 11, yang artinya: "Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama"⁵.

Zakat selalu dibahas di dalam pokok bahasan Ibadah, karena dipandang sebagian yang tidak terpisahkan dari shalat, yang sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, oleh sebab itu, zakat dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Zakat adalah usaha untuk memerangi kemiskinan terutama bagi umat muslim. Dengan zakat, sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu penerima zakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi dalam kehidupannya. Tidak sedikit kasus kejahatan yang dilakukan berdasarkan kekurangan ekonomi dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Oleh sebab itu Islam sudah mengajarkan dan mempersiapkan semua dalam Firman Allah yang tertulis dalam Al Quran.

Salah satu penerima dari delapan *Ashnaf* tersebut adalah *gharim* (pemilik hutang). Dengan berbagai macam permasalahan hidup yang mereka alami, mereka terpaksa memiliki hutang, yang bisa saja hutang-hutang tersebut semakin banyak. Sebagian besar dari masyarakat yang berstatus miskin di Indonesia terjatuh pada tahun 2013⁶. Selanjutnya disepanjang 2016 ada sekitar 280 an pengaduan laporan kepada pihak LBH mengenai pinjaman online⁷. Dengan alasan kemudahan dalam peminjaman, mereka tidak berfikir akibat dari meminjam kepada lintah darat tersebut.

Di sinilah pentingnya penggalan makna dan indikator *gharim* selaku golongan yang akan menerima zakat. Selama ini sebagaimana yang tercantum di dalam lembaga zakat hanya sebatas pengertian dari berbagai Ulama, namun tidak adanya ukuran yang pasti mengenai indikator-indikator *gharim* di zaman modern ini. Dengan begitu golongan *gharim* ini nanti akan mendapatkan haknya secara maksimal dan tidak akan salah menempatkan karena dengan kecermatan dan ketelitian indikator-indikator tersebut.

⁴ Muhammad Shohib, 'Sikap Terhadap Uang Dan Perilaku Berhutang', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 3, no. 1 (2015): 132-143-132-43, <https://doi.org/10.22219/jipt.v3i1.2133>.

⁵ Quraish Shihab, 'Al-Quran Dan Maknanya', 2020.

⁶ Hidayatus Sibyani, 'Pendampingan Perempuan Dalam Melepaskan Keterbelengguan Pada Rentenir : Upaya Pemberdayaan Perempuan Keputran Panjuran Ii Kelurahan Embong Kali Asin Kecamatan Genteng Surabaya' (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), <https://doi.org/10/bab%207.pdf>.

⁷ LBH Jakarta, 'Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online', <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>, 3 November 2018, <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>.

Dalam pentasyarufan zakat produktif terhadap *gharim* beserta makna *gharim* itu sendiri Islam memiliki pandangan yang tidak hanya betumpu dalam satu pandangan saja. Dalam Islam, pandangan-pandangan tersebut dapat digali dari ijtihad para ulama-ulama dan khususnya bisa merujuk pada empat madzhab fikih yang ada. Dengan hal demikian pandangan komprehensif itu akan melahirkan rencana maupun tindakan yang benar dan tepat sasaran.

Data-data mengenai zakat produktif nampaknya belum terlihat di permukaan, hal itu bisa kita amati dari data tahun 2013 (data di atas), sementara baru tahun 2016-2018 seakan baru terlihat di permukaan sebagaimana percobaan Rumah Zakat (Lembaga Zakat tingkat Nasional) kepada para UKM. Sementara itu pada tahun 2019 yang lalu Kementerian Koperasi, unit-unit UKM beserta Baznas bersinergi bersama dalam mengembangkan UKM melalui zakat.

Dengan begitu sangatlah penting menemukan ijtihad para ulama-ulama terdahulu (Ulama Kontemporer) khususnya apa saja yang mengindikasikan seseorang distatuskan *gharim*. Tumpang tindihnya pemahaman masyarakat di zaman sekarang dalam memaknai hal tersebut akan berdampak lain. Oleh karena itu harus ada ukuran-ukuran standar mengenai *gharim* dan terlebih lagi zaman terus berkembang. Standar pengukuran perlu haruslah senantiasa di update dan di upgrade agar tepat dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam melalui ijtihad para imam madzhab.

LANDASAN TEORI

Ghareem

Kata *الغارم* (dibaca *al gharim*) menurut bahasa merupakan turunan dari kata kerja *غَرَمَ* yang berarti "seseorang yang terikat oleh suatu tanggungan. Sementara dalam kamus Al Munawwir kata *غَرَمَ* adalah bentuk *verb* (kata kerja) yang berarti *membayar* baik yang dibayar berupa hutang, denda, atau sesuatu yang lainnya⁸. Penjelasan lain tentang makna kata *الغرم* (dibaca: *al ghoromu*) adalah suatu kebutuhan yang mesti dipenuhi karena jika tidak maka akan menyusahkan atau mempersulit diri sendiri⁹.

Adapun menurut istilah fiqih kata *gharim* memiliki makna yang lebih khusus karena mayoritas pendapat ahli fiqih selalu mengaitkan kata tersebut dengan tema hutang piutang. Pengertian hutang dalam diskursus ilmu fiqih memiliki keterkaitan yang erat dengan terminologi zakat. Hal ini didasarkan dari keterangan Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad S.A.W. Para ulama kemudian menjadikan kedua sumber tersebut sebagai pedoman dan mengkajinya secara komperhensif. Yaitu surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi ;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam*

⁸ A Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Kamus al-Munawwir, 1591., Kamus Al-Munawwir, 1591., 1997.

⁹ A.I. Az-Zujaj, *Ma'âni al-Qurân Wa I'râbuh*. (Alim Alkutub, 1988).

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*¹⁰.

Ayat diatas secara umum menjelaskan tentang zakat dan shadaqah atau lebih khususnya tentang konsep distribusi zakat untuk beberapa golongan (sering disebut dengan 8 ashnaf). Lebih spesifik lagi, bahwa lafadz *gharimin* pada ayat tersebut diterjemahkan sebagai orang-orang yang berhutang. Makna ini umum digunakan oleh para mufassir dan ahli fiqih, baik salaf maupun khalaf. Menurut Yusuf Qardhawi¹¹, kata *gharimun* adalah bentuk jama' dari *gharim* yang artinya seseorang yang memiliki hutang, definisi tersebut sama dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili¹².

Imam Thahtawi di dalam hasyiahnya menjelaskan maksud *gharim* yaitu orang yang sedang terlilit hutang dan orang tersebut bukan berasal dari keturunan bani Hasyim¹³. Syeikh Ahmad Shawi dalam kitab *Bulghatul As Salik* menegaskan bahwa syarat *gharim* adalah seseorang yang bukan berasal dari keturunan bani Hasyim, karena nasab Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya adalah nasab yang mulia dan mereka terjaga dari sesuatu yang kotor¹⁴

Mayoritas mufasir pun demikian mengartikan *gharim* dengan orang yang terlilit hutang. Imam At Thabari misalnya mengatakan bahwa *gharim* adalah orang yang mencari hutang untuk perkara yang bukan maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut¹⁵. Jika pengertian diatas dilihat dari kaidah *takhsis al 'am* (pengkhususan atas sesuatu yang umum) maka seluruh bentuk hutang termasuk dalam definisi *gharim* kecuali hutang dalam perkara yang maksiat. Ar Razi juga menegaskan bahwa hutang yang berasal dari sesuatu maksiat maka tidak termasuk dalam konteks ayat *gharim*¹⁶. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi didalam Al Muhtaj bahwa seseorang yang berhutang dalam maksiat maka masih termasuk dalam konteks ayat ini tetapi harus diikat dengan komitmen taubat agar tidak mengulangi kembali¹⁷.

Dalam kitab *Ruuhu Al Ma'ani* disebutkan *gharim* adalah orang yang memiliki keutamaan untuk mendapatkan bantuan melebihi dari yang diberikan kepada kaum faqir¹⁸. Maka dari itu, sebagai seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang sangat besar kepada orang-orang yang terlilit hutang. Suatu saat seorang khadim yang pernah

¹⁰ Shihab, 'Al-Quran Dan Maknanya'.

¹¹ Muhammad Haris Riyaldi, 'Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)', *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)* 3, no. 1 (16 April 2017): 17-27, <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>.

¹² Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2020). Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3.

¹³ Imam Al Thahtawi, *Hashiyat Al-Tahtawi Ala Maraqa al-Falah Sharh Nur al-Idah: Arabic*, 3rd ed. (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2014).

¹⁴ S.N. Ashawi, *Bulghatul Salik Li Aqrabul Masalik*, vol. 3rd (Beirut, Lebanon, 1995).

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an, Penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Dkk.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

¹⁶ Fakhr Ar Razi, *At Tafsir Alkabir* (dar Elfikr, Beirut, 1981).

¹⁷ Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj* (Cairo: LI Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1983).

¹⁸ Mahmud Al Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al-'Adzim Wa Sab'i al-Matsani (Tafsir al-Alusi)*, vol. 30 (Beirut, Lebanon: Dar Ihay' Turast al-Arabi, 1854).

mengabdikan selama 20 tahun memberikan kesaksian, “ bahwa pada masa kekhalifahan Umar, beliau mewajibkan dan membantu orang-orang yang terlilit hutang, dan besar bantuannya melebihi sedekah-sedekah lain ¹⁹.

Ini membuktikan bahwa pada lingkup ekonomi yang lebih luas negara seharusnya memberikan perlindungan dan tanggung jawab sosial terutama dalam menyelesaikan masalah orang-orang yang terlilit hutang. Bagi Islam komitmen ini tetap konsisten terjaga, sejak pertama dibangun pada masa periode awal Islam. Saat itu nabi mendirikan lembaga keuangan negara bernama *Baitul Mal* yang berfungsi sebagai tempat penghimpunan dan pendistribusian kekayaan negara. Lembaga ini digunakan sebagai instrumen untuk mengurai problem ekonomi sosial melalui pendistribusian zakat kepada golongan 8 ashnaf termasuk *gharim*. Oleh sebab itu istilah *gharim*, zakat, dan kesejahteraan ekonomi tetap relevan dikaji di tengah-tengah perkembangan zaman dan semua permasalahan sosial.

Dalam kajian fiqh empat madzhab, ulama menyampaikan definisi tentang lafadz *gharim* dengan redaksi yang beragam dengan menambahkan penjelasan yang lebih terperinci terutama mengenai implikasi hukum dan kaitannya dengan masalah-masalah zakat. Menurut para ulama Malikiyah, *gharim* adalah orang yang berhutang dan dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk melunasinya ²⁰. Seseorang dalam kondisi seperti ini (*berhutang*) berhak menerima zakat dengan syarat bahwa hutangnya tersebut tidak untuk sesuatu yang merusak, misalnya; berhutang untuk membeli minuman keras, berjudi, narkoba dan lain sebagainya, atau dia berhutang kemudian digunakan untuk keperluan yang haram, maka dia tidak boleh menerima zakat kecuali jika dia kemudian bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya, apabila dia menerima zakat setelah memperlihatkan taubatnya tetapi tidak konsisten kepada etika perbuatan yang benar maka pemberian zakat tersebut sebenarnya tidak didasarkan pengakuan, karena dia berpura-pura dalam taubatnya ²¹.

Ulama Malikiyah juga menegaskan mengenai wujud tanggungan (hutang) tersebut adalah sesuatu yang merepresentasikan kepada *haq al adami* (hak manusia) yaitu bentuk hutang kepada manusia, adapun hutang kepada Allah SWT seperti kafarat, qadha' maka itu bukan termasuk dalam konteks *gharim*. Syaikh Ahmad Dardiri di dalam kitab *Bulghatu as Salik* menerangkan, seseorang yang dalam kondisi berkecukupan kemudian sengaja berhutang dengan tujuan mendapat zakat maka dia tidak mendapatkannya, adapun faqir yang berhutang untuk menafkahi diri dan keluarganya kemudian terbesit dalam benaknya agar mendapatkan zakat, maka perkara tersebut bukan termasuk hal yang berbahaya. Jadi, shalih atau tidaknya suatu amal diukur kembali kepada niat, maksud atau tujuan seseorang ²².

Sementara ulama Hanafiah berpendapat bahwa *gharim* adalah orang yang memiliki hutang dan orang tersebut tidak memiliki nisab yang cukup untuk mengembalikan hutangnya, untuk itu orang tersebut layak diberi zakat agar bisa melunasi hutangnya ²³. Mereka menambahkan bahwa maksud *gharim* disini adalah orang yang berasal selain dari keturunan

¹⁹ Nazaruddin A. Wahid and Hamdani Hamdani, 'Zakat Profesi (Perspektif Fiqih Klasik Dan Komtemporer)', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (30 June 2021): 45–62.

²⁰ Andi Suryadi, 'Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama', *Tazkiya* 19, no. 01 (20 June 2018): 1–12.

²¹ Wahid and Hamdani, 'Zakat Profesi (Perspektif Fiqih Klasik Dan Komtemporer)'.

²² Ashawi, *Bulghatul Salik Li Aqrabul Masalik*.

²³ Al Yasa' Abubakar, 'Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (31 August 2017): 539–72, <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1754>.

bani Hasyim. Mereka menganggap bahwa gharim memiliki keutamaan untuk dibantu, oleh sebab itu membantu seorang *gharim* lebih baik daripada membantu orang faqir.

Menurut Syeikh Qardhawi prioritas itu terjadi karena seseorang yang terjerat hutang mesti mengembalikan tanggungannya tepat waktu, karena masalah ini tidak hanya berhubungan dirinya sendiri melainkan dengan pemberi hutang, kondisi ini berbeda dengan faqir dimana dia bisa mencari *maisyah* kapanpun saat membutuhkan²⁴. Jadi prioritas tersebut sebenarnya didasarkan atas situasi darurat yang dialami oleh keduanya. Dalam kitab *Bahr ar Raahiq*, Imam Abu Barakat berpendapat bahwa tidak disyaratkan suatu apapun bagi *gharim* untuk dapat menerima zakat kecuali kefakiran yang itu juga berlaku dengan ashnaf yang lain, maka kaum Hanafiyah melarang orang kaya menerima zakat kecuali bagi amil atau ibn sabil itupun dengan syarat yaitu jika negara masih memiliki kas khusus untuk kesejahteraan kaum fakir²⁵. Pendapat ini berbeda dengan jumhur (Malikiah, Syafiiyah dan Hanfiah).

Menurut Hanafiyah *gharimun* adalah orang-orang muslim yang berhutang, kemudian mereka membaginya menjadi dua, *pertama* orang yang berhutang untuk kemaslahatan manusia²⁶. Dalam konteks ini Yusuf Qardhawi menjelaskan maksud dari hutang bagi kebaikan manusia yaitu kondisi ketika ada dua kelompok yang saling bertikai dan dari pertikaian tersebut berpotensi terjadi pertumpahan darah, kemudian hadir seseorang yang menjadi juru damai dan dalam proses rekonsiliasi tersebut membutuhkan dana dengan cara berhutang, ini menjadi maklum karena tradisi bangsa arab dalam proses rekonsiliasi konflik tertentu senantiasa melibatkan *diyath* (denda) didalam setiap proses perdamaian²⁷. Lebih jauh lagi, perlu adanya perluasan cara pandang tentang pengertian kemaslahatan manusia yang semestinya tidak hanya sebatas pada etika berhutang, melainkan bisa lahir dari kebaikan-kebaikan komunal lain seperti mendirikan rumah sakit, membangun tempat ibadah, menyiapkan fasilitas pendidikan dan lain-lain, sehingga problem ini kemudian bisa di elaborasi dengan bidang yang lebih banyak²⁸.

Pada konteks fikih, orang dalam golongan *pertama* boleh menerima zakat tanpa ada perbedaan antara kaya atau miskin. Karena pada dasarnya Islam menjunjung tinggi persatuan dan keutuhan di seluruh komunitas sosial, oleh sebab itu Islam sangat menghargai perjuangan orang-orang berusaha menciptakan perdamaian²⁹. *Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan digunakan untuk perkara yang mubah atau sesuatu yang diharamkan tetapi kemudian ia bertobat. Maka, golongan ini boleh menerima zakat³⁰. Syeikh Wahbah memberikan catatan bahwa zakat ini hanya diberikan kepada *gharim* yang fakir, adapun *gharim* yang berkecukupan maka tidak boleh menerima zakat³¹. Jika dia berhutang

²⁴ Dr. Yusuf Al qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010).

²⁵ Ibnu Najim Al Hanafi, *Al-Bahr ar-Raiq Sharh Kanz ad-Daqaiq*, vol. 9 (Beirut, Lebanon: Dar Al Ihya' Atturots Al Arobi, 2010).

²⁶ Suryadi, 'Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama'.

²⁷ Al qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*.

²⁸ Ahmad Rifai, 'Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 06 (31 October 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.147>.

²⁹ Al qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*.

³⁰ Al qardhawi.

³¹ Azzuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3.

dan melunasi hutangnya kemudian dia membuat pengakuan bahwa dirinya *gharim*, maka dia tidak mendapatkannya karena status *gharim* telah hilang semenjak melunasi hutangnya³².

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *gharim* sebagai orang yang berhutang, dan mereka membagi menjadi tiga bagian, *pertama* orang yang berhutang untuk kemaslahatan dua pihak yang bertikai dan berpotensi terjadi pertumpahan darah. Pada kondisi ini seseorang dapat menjadi mustahiq dan menerima zakat meskipun dari golongan orang yang mampu. *Kedua*, orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan menggunakannya pada perkara yang mubah atau perkara yang haram maka dia boleh menerima zakat tetapi dengan syarat dia harus bertaubat dan tidak mengulang perbuatan yang diharamkan. *Ketiga*, orang yang memiliki hutang akibat menanggung beban orang lain, jika dia seorang fakir (dalam kondisi sulit) maka dia dapat menerima zakat namun jika kaya maka diharamkan menerimanya³³.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis filosofis. Artinya dalam penelitian tersebut kajian dimulai dengan pengumpulan data serta mencari sumber-sumber yang berupa tulisan dari empat madzhab yang dimaksud atau yang memiliki relevansinya dengan masalah yang diangkat.

Sumber primernya adalah kitab-kitab fiqh karangan para Ulama Kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi. Sementara sumber sekunder adalah kitab-kitab yang masih berhubungan dengan tema utama yaitu *gharim*. Selain itu juga petunjuk-petunjuk yang diformalkan dalam website resmi lembaga zakat di Indonesia.

Analisis data dalam kajian ini menggunakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap Lembaga Amal Zakat yang meliputi Dompot Duafa, Rumah Zakat, Baznas, Global Zakat, LazisNU dan Lazis Mumahammadiyah. Adapun tahapannya adalah menentukan permasalahan, menyusun kerangka pikiran, menyusun metode pengukuran, analisis isi dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalokasian Zakat terhadap *Ghareem* di Indonesia

Imam Syafi'i dan para sahabat di dalam kitab *Al Majmu' Syarhu Al Muhaddzab* mengatakan bahwa *gharim* terbagi menjadi dua bagian, *pertama* seseorang yang berhutang untuk kepentingan banyak orang, misalnya seseorang yang berhutang dengan tujuan mendamaikan dua pihak yang berselisih dan hal ini dilakukan untuk meredam dan menghilangkan konflik yang lebih besar atau bahkan mengakibatkan pertumpahan darah³⁴. Maka orang tersebut boleh menerima zakat terlepas dia seorang kaya ataupun miskin. Hal ini juga dikuatkan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Said Al Khudri ;

³² Muhammad Ridho, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Qardhawi Dan Wahbah Azzuhaili' (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3763/>.

³³ Mahfudz At Tarmasy, *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhl*, vol. 7 (Beirut, Lebanon: Darul Manhaj, 2011).

³⁴ Imam An Nawawi, *Al Majmu Syarah al Muhadzab* (Dar al Fiqr, 1996).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ هُجْرًا مِسْكِينٍ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَا هَا لِمِسْكِينٍ لِلغَنِيِّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعْلَبَ الْإِسْرَائِيلِيُّ)

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, yaitu: panitia zakat, atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berhutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian memberikannya pada orang kaya." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim, namun ia juga memursalkannya) ³⁵.

Sementara pada konteks yang lain yaitu saat rekonsiliasi tersebut berjalan dengan baik tanpa harus mengakibatkan dampak konflik yang besar atau pertumpahan darah. Bagaimana implikasi konteks tersebut didalam hukum zakat?, setidaknya ada dua pendapat, *pertama* dia tetap mendapatkan zakat baik dalam kondisi miskin ataupun kaya, pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Nawawi As Syafi'i dan dinilai sebagai pendapat paling sahih, pendapat *kedua* adalah dia hanya akan menerima zakat jika berada dalam kondisi fakir saja, karena berhutang tanpa efek yang besar ibarat berhutang untuk dirinya sendiri dan madharatnya hanya mencakup diri sendiri ³⁶. Selain itu, seorang *gharim* akan mendapatkan zakat jika beban hutang tersebut masih berada padanya, misalnya seorang yang wajib membayar diyat kepada wali kurban kemudian dia membayar diyat tersebut pada awal mula dengan hartanya, maka dia tidak mendapatkan zakat karena pada saat yang bersamaan status *gharim* yang melekat telah hilang darinya ³⁷.

Kedua, seorang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya, dan nafkah tersebut tidak disalurkan kepada maksiat, sesuatu yang merusak atau mencelakai orang lain, maka dia berhak menerima zakat tetapi dengan beberapa syarat:

1. Benar-benar membutuhkan zakat tersebut untuk melunasi hutangnya, jika dia kaya dan mampu membayar hutang maka setidaknya ada dua pendapat, *pertama* tetap mendapat zakat (pendapat ini adalah qaul qadim Imam Syafii yang terdapat pada kitab *al umm*), *kedua*, dia tidak mendapat zakat, pendapat ini baru dan juga terdapat dalam kitab *al umm*.
2. Hutang dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan ketaatan, jika hutang digunakan untuk kemaksiatan maka dia tidak boleh menerima zakat kecuali setelah bertaubat.
3. Hutang untuk waktu saat ini, jika hutang ditanggungnya besok, 1 minggu, atau bulan depan, maka pendapat yang paling benar dia tidak diberikan zakat ³⁸.

Seseorang yang mengaku sebagai *gharim* maka pengakuan tersebut tidak diterima sampai dia mendatangkan bukti. Jika *gharim* (pemilik hutang) membenarkan pengakuan

³⁵ Sunan Abu Dawud, *Al-Sunan*, Edited by, Adil Ibn Muhammad. The Wiley Blackwell Concise Companion to The Hadith, 51, 353., 2020.

³⁶ An Nawawi, *Al Majmu Syarah al Muhadzab*.

³⁷ Abu Dawud, *Al-Sunan*, Edited by, Adil Ibn Muhammad. The Wiley Blackwell Concise Companion to The Hadith, 51, 353.

³⁸ At Tarmasy, *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhli*.

orang tersebut, maka itu merupakan bukti yang cukup untuk menguatkan pengakuannya dan dia berhak menerima zakat, pendapat ini kemudian dibenarkan oleh jumbuh³⁹.

Dari pendapat-pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kelompok-kelompok marginal. Yusuf Qardhawi menjelaskan bagaimana kemuliaan dan kasih sayang Islam dalam melindungi hak-hak gharimin⁴⁰:

1. Islam mengajarkan kepada umatnya arti penting kesederhanaan dan keseimbangan sehingga tidak sampai terjerumus kedalam jerat hutang.
2. Jika seseorang terpaksa berhutang, maka dia harus menguatkan azamnya untuk melunasi hutang sesegera mungkin, karena Allah akan membukakan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi orang yang memiliki niat baik dan tulus untuk menyelesaikannya.
3. Jika seseorang tidak mampu melunasi sebagian atau semua hutangnya, maka negara hadir membantu mengurangi atau menghilangkan beban orang tersebut.

Al-Qur'an telah menandakan bahwa status individu yang secara ekonomi baik tidak akan menjamin kebahagiaan tanpa diikuti terciptanya kondisi sosial yang harmonis. Begitupun sebaliknya, kondisi sosial yang baik, stabil dan tanpa gejolak tidak otomatis menjamin kebahagiaan yang utuh bila kondisi individunya dilanda kemiskinan dan kepapaan. Keduanya harus seimbang, dan untuk mewujudkan keseimbangan dimaksud diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi pada hal-hal yang lebih tinggi dari sekedar orientasi nilai-nilai material, yakni orientasi nilai-nilai spiritual (QS. 18: 46) sehingga terbentuk kerangka normatif perilaku berekonomi yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

Uraian di atas semakin memperjelas bahwa Islam konsisten memegang teguh prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi, dan konsep distribusi zakat kepada *Gharim* adalah rangkaian instrumen dalam rangka menjaga kestabilan dan prinsip keadilan ekonomi.

Demikian pandangan *gharim* menurut sebagian LAZ di Indonesia:

1. Dompot Dhua'fa

Gharim artinya orang yang terlilit hutang. Abu Hanifah memberikan gambaran bahwa *gharim* adalah orang yang menanggung hutang dan ia tidak memiliki harta lebih untuk membayar hutang⁴¹. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membagi *gharim* atau orang yang terlilit hutang dalam dua kategori⁴²:

Pertama, orang yang berhutang untuk maslahat dirinya. *Kedua*, orang yang berhutang untuk mashlahat publik.

Untuk kategori yang pertama, kriterianya adalah: seseorang yang berhutang untuk menafkahi kebutuhan pokok hidupnya dan ia tidak memiliki harta untuk membayar hutang tersebut. Apabila ia memiliki harta, harta itu hanyalah cukup untuk menopang kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, apabila seseorang terlilit hutang, namun ia memiliki aset harta yang lebih dari kebutuhan pokok, seperti: tanah selain untuk rumah, rumah kedua, properti, kendaraan di luar kebutuhan pokok, maka tidak termasuk *gharim*. *Gharim* berhak menerima zakat karena kedudukannya sama dengan fakir miskin yang tidak mampu memenuhi

³⁹ At Tarmasy.

⁴⁰ Al qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalah*.

⁴¹ Imam Abu Hanifah, *Fiqhul Akbar* (Beirut: Maktabah Arrasyad, 2007).

⁴² At Tarmasy, *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhl*.

Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/index>

kebutuhan daruratnya. Mujahid mengatakan: orang yang termasuk *gharim* adalah: orang yang hartanya hanyut terbawa banjir bandang, orang yang hartanya terbakar dan orang yang tidak memiliki harta lantas berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, tidak semua orang yang sedang menanggung hutang termasuk kategori *gharim* yang berhak menerima zakat.

Gharim atau orang yang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang yang tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya. Apabila ia memiliki harta, harta itu hanya cukup untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila seseorang memiliki hutang dan di saat yang sama ia memiliki property lebih dari rumah yang ia pakai maka orang itu tidak termasuk kategori *gharim*.

Seseorang yang terlilit hutang dapat menerima zakat bila memenuhi beberapa kriteria, antara lain⁴³:

- a. Membutuhkan harta untuk membayar hutangnya. Apabila ia memiliki harta untuk membayar hutangnya, walau itu berupa properti, ia tidak berhak menerima zakat.
- b. Latar belakang berhutang bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah.
- c. Hutang telah jatuh tempo.

Sedangkan *gharim* kategori kedua, ialah orang yang berhutang untuk kemaslahatan publik atau umat. Misalnya, seseorang berhutang untuk membangun lembaga pendidikan yang untuk tujuan sosial bukan profit, membangun asrama yatim piatu dan lain-lain. *Gharim* kategori pertama ini, menurut ulama, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tentu saja, mereka berhak tatkala mereka tidak memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok untuk membayar hutang⁴⁴. Demikian penjelasan tentang zakat orang yang terlilit hutang.

2. Rumah Zakat

Ketentuan penyaluran zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Attaubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁵24/01/22 14.26.00. Ayat tersebut bersifat umum, tidak menjelaskan secara khusus apakah jika orang yang tidak mampu adalah saudara kita sendiri ataupun bukan, sehingga apakah dia termasuk ke dalam katagori orang yang berhak menerima zakat?

Mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka berbeda pendapat, apakah saudara kandung seseorang termasuk orang yang berada dalam tanggungan hidupnya ataukah tidak? Namun pada intinya, mereka sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan hidup kita⁴⁶. Menurut jumhur ulama, yang

⁴³ Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3.

⁴⁴ Al qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*.

⁴⁵ Shihab, 'Al-Quran Dan Maknanya'.

⁴⁶ Siti Kalimah, 'Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (19 March 2020): 14–34.

termasuk ke dalam tanggungan hidup seseorang hanyalah anak, isteri dan orangtua⁴⁷. Jadi, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Namun, sebagian ulama seperti Imam Al-Syaukani dan Abu Hanifah membolehkan seorang anak memberikan zakat kepada orang tua lantaran tidak ada dalil yang melarang hal tersebut⁴⁸.

Sedangkan saudara kandung baik kakak ataupun adik, tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Dalam mazhab Mâlik dan Syâfi'î tidak ada halangan untuk memberikan zakat kepada adik atau kakak selama mereka memenuhi salah satu kriteria kelompok yang berhak menerima zakat⁴⁹. Oleh karena itu, bila saudara kandung tersebut termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, maka zakat boleh diberikan kepadanya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tentang orang yang memberikan zakat kepada keluarganya: "Dia memperoleh dua pahala, yaitu pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah (zakat)"⁵⁰. Demikian pula dalam hadits yang lain Nabi saw bersabda: "Memberi zakat pada orang miskin itu adalah shadaqah, adapun memberi zakat kepada kerabat miskin adalah shadaqah dan perekat silarurahmi"⁵¹.

Oleh karena itu, orang yang terlilit hutang (*Gharimin*) berhak menerima dana zakat, apalagi kalau dia juga termasuk dari golongan yang tidak mampu.

3. Baznas

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya. Mulai dari akan melakukan pembayaran zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semua diatur dengan jelas di dalam aturan Islam yang mengikat. Aturan ini serta merta bukan untuk memberatkan umat islam, namun sebagai bentuk kasih sayang Allah agar tidak mendzalimi seseorang. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 Asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60⁵²:

- a. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

4. Global Zakat

⁴⁷ At Tarmasy, *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhli*.

⁴⁸ An Nawawi, *Al Majmu Syarah al Muhadzab*.

⁴⁹ An Nawawi.

⁵⁰ Abu Dawud, *Al-Sunan*, Edited by, Adil Ibn Muhammad. *The Wiley Blackwell Concise Companion to The Hadith*, 51, 353.

⁵¹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal* (Lahore: Maktabah Rahmaniyyah, 2011).

⁵² Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3.

Gharim Yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu ⁵³:

- a. Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
- b. Orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat.
- c. Pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya
- d. Utang itu telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si pengutang.

Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.

5. Lazis NU

Muzakki yang masih memiliki tanggungan hutang, maka dia disebut sebagai *gharim* dan justeru berhak menerima zakat. Namun tidak semua orang yang memiliki hutang bisa dikelompokkan sebagai *gharim*, sehingga termasuk *mustahiq* zakat. Adapun ketentuan terkait dengan *gharim* yang dapat ditemui dalam *Tafsir AlThabrani*, adalah sebagai berikut ⁵⁴:

- a. Hutang tidak untuk maksiat.
- b. Hutang sebab hartanya habis terkena bencana sementara ia berkewajiban menanggung nafkah keluarga.
- c. Hutang yang tidak dimaksudkan untuk hal yang berlebih-lebihan serta boros.
- d. Orang yang susah melunasi hutangnya dengan maksud tidak untuk keperluan yang *fasad* dari sisi syariat.

6. Lazis Muhammadiyah

Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Alokasi untuk pemberdayaan ekonomi terhadap para pe-nyandang masalah ekonomi ringan (finansial). Sedangkan kriterianya adalah: Berhutang kepada rentenir dan berhutang untuk biaya rumah sakit. Jatah bagiannya adalah : 1/8 ⁵⁵.

Al-Qur'an telah menandakan bahwa status individu yang secara ekonomi baik tidak akan menjamin kebahagiaan tanpa diikuti terciptanya kondisi sosial yang harmonis. Begitupun sebaliknya, kondisi sosial yang baik, stabil dan tanpa gejolak tidak otomatis menjamin kebahagiaan yang utuh bila kondisi individunya dilanda kemiskinan dan kepapaan. Keduanya harus seimbang, dan untuk mewujudkan keseimbangan dimaksud diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi pada hal-hal yang lebih tinggi dari sekedar orientasi nilai-nilai material, yakni orientasi nilai-nilai spiritual (QS. 18: 46) sehingga terbentuk kerangka normatif perilaku berekonomi yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

⁵³ At Tarmasy, *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhl*.

⁵⁴ Ath-Thabari, *Jami'' Al- Bayan an Ta''wil Ayi Al-Qur''an*, Penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Dkk.

⁵⁵ Rifai, 'Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia'.

Setiap individu muslim senantiasa diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadits, tak terkecuali dalam aktifitas berekonomi. Yang demikian ditujukan untuk membentuk setiap individu menjadi *homo Islamicus* yang memiliki tanggungjawab sosial, apalagi mengingat dalam tataran realitas memang ditujukan bahwa setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam segala hal, tidak terkecuali dalam kepemilikan harta, sesuai dengan kontribusi kerja dan kapasitas intelektualnya. Islam dengan norma *istikhlaf*-nya memandang bahwa perbedaan tersebut adalah merupakan harmonisasi tatanan kehidupan global dan bukan sesuatu yang harus saling dipertentangkan atau saling dihadap-hadapkan, karena konsep dasar yang diusung adalah bahwa kepemilikan harta adalah suatu amanah yang mengandung tanggungjawab yang harus ditunaikan. Konsep amanah ini memberikan arti bahwa kepemilikan individu atas harta kekayaan harus bebas dari sikap mementingkan diri sendiri dan ketamakan yang berlebihan serta hal tersebut dirancang sejalan dengan kesejahteraan sosial.

Sebab itu, BAZ atau LAZ perlu ikut peran dalam menyelesaikan masalah ini, Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Hal yang paling tepat dalam hal ini adalah dengan pendistribusian zakat dengan Produktif Tradisional, yaitu zakat yang dan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Sehingga *gharim* mampu membayar hutangnya.

SIMPULAN

Setelah melauai pengkajian pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bawah, menurut Syeikh Qardhawi, prioritas distribusi zakat kepada *gharim* sangatlah penting, karena orang yang terjerat hutang mesti mengembalikan tanggungannya tepat waktu, karena masalah ini tidak hanya berhubungan dengan penghutang, melainkan dengan pemberi hutang, kondisi ini berbeda dengan faqir dimana dia bisa mencari *maisyah* kapanpun saat membutuhkan.

Dompot Dhu'afa mengkategorikan *gharim* yang berhak menerima distribusi zakat adalah orang yang tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya. Apabila ia memiliki harta, harta itu hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Menurut Baznas *gharim* orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Sedangkan menurut Lazis NU, muzakki yang masih memiliki hutang justru berhak menerima zakat. Namun tidak semua orang yang memiliki hutang bisa dikelompokkan sebagai *gharim*, sehingga masuk sebagai *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan. *Al-Sunan*, Edited by, Adil Ibn Muhammad. The Wiley Blackwell Concise Companion to The Hadith, 51, 353., 2020.
- Abu Hanifah, Imam. *Fiqhul Akbar*. Beirut: Maktabah Arrasyad, 2007.
- Abubakar, Al Yasa'. 'Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi'. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (31 August 2017): 539–72. <https://doi.org/10.22373/jms.v16i2.1754>.

- Al Alusi, Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran al-'Adzim Wa Sab'i al-Matsani (Tafsir al-Alusi)*. Vol. 30. Beirut, Lebanon: Dar Ihay' Turast al-Arabi, 1854.
- Al Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj*. Cairo: LI Maktabah at Tijariyah al Kubra, 1983.
- Al Hanafi, Ibnu Najim. *Al-Bahr ar-Raiq Sharh Kanz ad-Daqaiq*. Vol. 9. Beirut, Lebanon: Dar Al Ihya' Atturots Al Arobi, 2010.
- Al qardhawi, Dr. Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.
- Al Thahtawi, Imam. *Hashiyat Al-Tahtawi Ala Maraqi al-Falah Sharh Nur al-Idah: Arabic*. 3rd ed. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2014.
- Alicross. 'Kadence International', 2013. <http://kadence.com/indonesia>.
- An Nawawi, Imam. *Al Majmu Syarah al Muhadzab*. Dar al Fiqr, 1996.
- Ar Razi, Fakhr. *At Tafsir Alkabir*. dar Elfikr, Beirut, 1981.
- Ashawi, S.N. *Bulghatul Salik Li Aqrabul Masalik*. Vol. 3rd. Beirut, Lebanon, 1995.
- At Tarmasy, Mahfudz. *Hasyiyah At-Tarmasi al-Musammah Bi al-Manhal al-'Amim Bi Hasyiyati al-Manhaj al-Qawim Wa Mawhibati Dzi al-Fadhli 'Ala Syarhi al-Allamah Ibn Hajar Muqaddimah Baa Fadhl*. Vol. 7. Beirut, Lebanon: Darul Manhaj, 2011.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azzuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Vol. 1. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Az-Zujaj, A.I. *Ma'âni al-Qurân Wa I'râbuh*. Alim Alkutub, 1988.
- Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*. Lahore: Maktabah Rahmaniyyah, 2011.
- Kalimah, Siti. 'Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat'. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (19 March 2020): 14–34.
- LBH Jakarta. 'Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online'. <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>, 3 November 2018. <https://bantuanhukum.or.id/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/>.
- Puranidhi, Ayu Lestari Wahyu. 'Generasi Milenial Paling Banyak Berutang - Bisnis Liputan6.Com'. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867348/generasi-milenial-paling-banyak-berutang>, 10 January 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867348/generasi-milenial-paling-banyak-berutang>.
- Ridho, Muhammad. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Qhardawi Dan Wahbah Azzuhaili'. Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3763/>.
- Rifai, Ahmad. 'Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia'. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 06 (31 October 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.147>.
- Riyaldi, Muhammad Haris. 'Kedudukan Dan Prinsip Pembagian Zakat Dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi)'. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)* 3, no. 1 (16 April 2017): 17–27. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989>.
- Shihab, Quraish. 'Al-Quran Dan Maknanya', 2020.

- Shohib, Muhammad. 'Sikap Terhadap Uang Dan Perilaku Berhutang'. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 3, no. 1 (2015): 132-143-132-43. <https://doi.org/10.22219/jipt.v3i1.2133>.
- Sibyani, Hidayatus. 'Pendampingan Perempuan Dalam Melepaskan Keterbelengguan Pada Rentenir : Upaya Pemberdayaan Perempuan Keputran Panjunan Ii Kelurahan Embong Kali Asin Kecamatan Genteng Surabaya'. Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. <https://doi.org/10/bab%207.pdf>.
- Suryadi, Andi. 'Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama'. *Tazkiya* 19, no. 01 (20 June 2018): 1-12.
- Wahid, Nazaruddin A., and Hamdani Hamdani. 'Zakat Profesi (Perspektif Fiqih Klasik Dan Kontemporer)'. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (30 June 2021): 45-62.
- Warson, A. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Kamus al-Munawwir, 1591. Kamus Al-Munawwir, 1591., 1997.